

Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Pencabutan *Testament* (Surat Wasiat): Studi Kasus di Kantor Notaris Dan PPAT Ina Indriati Siregar, S.H

Alvi Sahara Ramadanty¹, Elyani², Karolina Sitepu³, Mospa Darma⁴

^{1,2,3,4} Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

e-mail: alvisahararamasanty122@gmail.com

Abstrak

Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan, hanya terdapat wasiat yang dibuat secara tertulis yaitu Surat Wasiat (*Testament*). Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Pencabutan *Tetstament* (Surat Wasiat) Pada kantor Notaris dan PPAT Ina Indriati Siregar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini adalah tugas dan wewenang Notaris apabila terjadi pelaksanaan testament dan pencabutan testament adalah Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu testament (wasiat) dan bagaimana cara pemberian testament (wasiat), agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap Kedudukan Notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat sebagai Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir.

Kata kunci: *Notaris, Pecabutan Testament, Pewaris dan Peran.*

Abstract

A will becomes invalid if the prospective recipient of the will is based on a judge's decision which has legal force and is still punished because according to the Civil Code it does not concern wills made orally, there are only wills made in writing, namely a Will (*Testament*). This research aims to find out the position of notaries in making revocation of testaments (wills) at the office of Notary and PPAT Ina Indriati Siregar. This research is descriptive analytical in nature, this research uses a normative juridical approach method, the data analysis technique used in this research is descriptive qualitative, namely analyzing data by analyzing, interpreting, drawing conclusions using words so that results are obtained that are appropriate to the problem. discussed, The results of this research are that the duties and authority of a Notary in the event of the execution of a testament and the revocation of a testament is that the Notary can first explain what a testament is and how to give a testament, so that the person present truly understands and understands what the person wants. The Notary's position in making a testament or will as a Notary acts as an independent and impartial party and is obliged to pay attention to the interests of all parties involved. The testator can revoke his last will in whole or in part. Revocation of a will is an action by the testator which eliminates the will as the final statement.

Keywords: *Notary, Testament Revocation, Heir and Role.*

PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai saat ia akan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, misalnya adanya suatu kerja sama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu *testament* atau surat wasiat. Karena itu seseorang pada saat menjelang kematiannya jauh sebelumnya sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan setelah seseorang itu meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai masalah baik sosial maupun hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut *testament* atau surat wasiat (Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2009)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, maka tata urutan pembuatan *testament* dari awal sampai akhir sangatlah diperlukan guna adanya kepastian hukum yang mengikat. Dalam suatu masyarakat yang heterogen dengan bermacam-macam kepentingan serta kebutuhan hidup yang bermacam-macam pula khususnya pada masyarakat perkotaan banyak yang melakukan pembuatan *testament*. Adapun mengenai pengertian dari *testament* menurut pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah:

“Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi” (Adjie, 2009)

Setiap *testament* harus dibuat oleh seorang Notaris. Karena Notaris dalam pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap *testament* yang dibuat di hadapan notaris berbentuk akta. Yang disebut dengan Akta Notaris. Dalam pasal 1 huruf 7 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka *testament* tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Nico).

Semua orang yang telah dewasa, baik itu orang bisu atau mereka yang buta huruf pun dapat menyampaikan kehendak terakhirnya dalam bentuk *testament*. Terhadap mereka yang disebut paling belakang ini dibutuhkan bimbingan dan pengarahan dari pejabat yang berwenang mengenai masalah *testament*, misalnya Notaris. Notaris dalam hal ini bolehlah ia membuat sesuatu *testament* tertutup, asal surat itu di tulis, dan Notaris harus menulis akta penyelamatan *testament* tadi dan menerangkan di dalamnya bahwa si yang mewariskan telah menuliskan *testament* tersebut di depannya dan di depan saksi-saksi.

Sesuatu pembuatan *testament* tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat wasiat begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut, karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap- tiap Notaris wajib menyimpan *testament* tersebut diantara surat- surat lainnya

Pembuatan *testament* merupakan perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan diri pribadi seseorang. Hal ini berarti bahwa orang tidak boleh mewakilkan demi hukum, maupun perwakilan berdasarkan perjanjian, juga tidak diperbolehkan seseorang lain untuk menyatakan dirinya sebagai wakil. Hal tersebut tidak ditetapkan secara tertulis, akan tetapi tiada seorang pun meragukan hal tersebut. Dalam pembuatan *testament* senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi, dalam hal ini tidak hanya berlaku untuk pembuatan *testament* dengan akta Notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan *testament*. Maka dari itu apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan *testament* dan siapa yang dapat mencabut *testament* itu. Ditinjau secara historis, konsepsi dan

peranan dari suatu lembaga mempunyai anggapan bahwa pewarisan dengan *testament* hanyalah berdasarkan pada putusan yang diungkapkan oleh pewaris.

Pada Kantor Notaris dan PPAT Ina Indriati Siregar, S.H., terdapat salah satu kasus pembatalan *testament*, hal ini bisa terjadi karena pembatalan wasiat dikarenakan salah satu ahli waris merupakan pencandu narkoba, sehingga demi kebaikan ahli waris pemberi wasiat membatalkan wasiat yang sudah di ajukan sebelumnya.

Batalnya Wasiat Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan, hanya terdapat wasiat yang dibuat secara tertulis yaitu Surat Wasiat (*Testament*). Apabila pewaris meninggalkan wasiat, menurut Undang-Undang, wasiat tersebut harus tertulis yang berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah dia meninggal. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan *Testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang yang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut.

Demikian jelas kiranya bahwa dalam pembuatannya *testament* atau surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap Notaris menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si pewaris memberitahukan kepada semua yang berkepentingan. Setelah melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah ini dengan judul Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Pencabutan *Testament* (Surat Wasiat) : Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Ina Indriati Siregar, S.H.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari data yang ada pada perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas, sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Ashofa, 1996).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 2002). Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan Perundang-Undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan yang merupakan data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangannya, berbagai macam literatur, dan sumber internet yang didukung oleh penelitian beberapa kasus yang merupakan data primer, yaitu menganalisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wanprestasi (Sunggono, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris

Pada hakikatnya, notaris selaku pejabat umum ialah mengkonstan- tir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akan notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar ber- kata” seperti yang termuat di dalam akta.

Kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan surat keterangan waris dihadapan notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggung jawab notaris, sebaliknya notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam surat keterangan waris yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran atau kah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap notaris, apabila yang dikatakan itu

tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau surat keterangan waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau surat keterangan waris.

Dalam kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris oleh pihak notaris, solusi untuk permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut

1. Perlunya ketelitian dari pihak notaris selaku pembuat surat agar tidak terjadi kesalahan dalam Pengisian pembuatan dokumen serta perlunya penerapan Asas kecermatan pada setiap pembuatan dokumen yang sedang dikerjakan.
2. Notaris perlu mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku pada surat keterangan hak waris di Indonesia sehingga pihak notaris dapat lebih mudah untuk mengkonkretkan peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam surat keterangan hak waris.
3. Terkait dengan kejujuran pihak saksi dan ahli waris, pihak notaris perlu memastikan mengenai kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan Kembali untuk ucapan dari pihak saksi dan ahli waris dapat dipertanggungjawabkan agar di kemudian hari tidak terdapat masalah terkait dengan pembuatan surat keterangan hak waris terkait deposito yang akan ditunjukkan untuk pihak ahli waris, dari keterangan ahli waris dan saksi dibawah sumpah

Pembuatan *testament* (wasiat) merupakan suatu tindakan yang sangat pribadi. Hal ini berarti bahwa tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil (diwakilkan), baik wakil berdasarkan Undang-Undang maupun wakil berdasarkan kontrak. Lain halnya dalam mengikat perkawinan dan membuat syarat-syarat perkawinan dapat dilakukan oleh seorang wakil (diwakilkan), tetapi untuk membuat *testament* harus pewaris sendiri yang datang menghadap Notaris. Sebelum membuat *testament* (wasiat), tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap (Ramadhan & Lukman, 2021)

Pembuatan *testament* merupakan pernyataan terakhir dari pemilik harta waris atas kehendak pembuat *testament*. Perbuatan membuat *testament* baru akan melahirkan akibat hukum, jika pembuat *testament* meninggal dunia. *Testament* yang sudah dibuat mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang namanya tercantum dalam *testament* tersebut. Pembuat *testament* bersedia akan memberikan harta kekayaannya, sebagian atau seluruhnya kepada penerima *testament*. Akibat hukum dari pembuatan *testament* adalah beralihnya segala bentuk harta kekayaan dan hak serta kewajiban yang menjadi kehendak dari pembuat *testament*, baru akan diterima jika pembuat *testament* meninggal dunia. Penerima *testament* harus menjalankan semua kehendak pembuat *testament*. Jika penerima *testament* menolak, maka akibat hukumnya adalah harta kekayaan tersebut diserahkan kepada negara (Balai Harta Peninggalan). Sifat *testament* dapat dicabut kembali oleh pembuat *testament*. Akibat hukum pencabutan *testament*, menyebabkan *testament* yang dibuat batal demi hukum (Hartono, 2020).

Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir. Dalam pembuatan *testament* tersebut tentu tidak lepas dari kepercayaan seseorang (pewaris) terhadap Notaris yang dipilihnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Ina Indriati Siregar, S.H., menyatakan bahwa dalam membuat wasiat (*testament*), seorang Notaris memiliki wewenang beserta kewajibannya, sebagai berikut:

1. Menanyakan kehendak klien.
2. Memberikan pertimbangan terhadap klien akan kemauannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Meminta bukti kepemilikan atas harta yang akan dicantumkan dan data diri klien.

4. Meminta data-data yang benar atas penerima waris.
5. Membuat konsep wasiat yang akan dibuat tersebut dan melakukan pengecekan kembali kepada yang bersangkutan sebelum dijadikan sebagai akta.
6. Membuat surat wasiat berbentuk akta umum Membuat akta penyimpanan adanya surat wasiat olografis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Ina Indriati Siregar, S.H., tentang keabsahan pembuatan dan pencabutan *testament*, sebagai berikut:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat *testament* secara lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat *testament* dan setelah pembacaan itu, Notaris harus bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung *testament*nya.
3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat *testament*, Notaris dan saksisaksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat *testament* serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan.
5. Bahasa yang ditulis dalam *testament* (akta wasiat) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat *testament* saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
6. Setelah *testament* (surat wasiat) tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam tempo 5 (lima) hari tiap-tiap bulan, wajib melaporkan atas *testament* (akta wasiat) yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Pembuat *testament* berkeinginan untuk mencabut *testament*nya (surat wasiatnya) yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat *testament* (surat wasiat) untuk mencabut atau menarik kembali *testament* (surat wasiat).
8. Pencabutan *testament* (surat wasiat) adalah suatu tindakan yang tegas dari pembuat *testament* untuk mencabut *testament* (surat wasiat) yang dibuatnya.
9. Pencabutan *testament* (surat wasiat) dapat dilakukan setiap saat, ketika orang yang membuat *testament* (surat wasiat) tersebut belum meninggal dunia.
10. Pencabutan suatu *testament* (surat wasiat) adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan *testament* sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam *testament* (surat wasiat) pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah.
11. Pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Ina Indriati Siregar, S.H., dapat diketahui bahwa dalam pembuatan *testament* senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk pembuatan *testament* dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan *testament*. Oleh sebab itu, berlaku pembuatan dan berlaku pula pencabutan *testament* dan siapa yang dapat mencabut *testament* itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuatan Pencabutan Testament Atau Surat Wasiat Di Kantor Notaris/PPAT Ina Indriati Siregar, S.H.

Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir. Membuat *testament* merupakan perbuatan hukum, sebab seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Oleh sebab itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. *Testament* merupakan perbuatan hukum yang sepihak, sebab erat hubungannya dengan sifat *herroepelijkheid* (dapat dicabut) dari ketetapan *testament* itu. *Testament* tidak dapat dibuat oleh

lebih dari satu orang, sebab akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali *testament*. *Testament* memiliki 2 (dua) ketentuan, yakni dapat dicabut dan berlaku berhubungan dengan kematian seseorang. Notaris sebagai pejabat pembuat akta, berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan akta bawah tangan.

Testament sebaiknya dibuat dihadapan seorang Notaris dan dinamakan *Openbaar testament*. *Openbaar testament* yang dibuat oleh notaris paling banyak dipakai dan paling baik, sebab Notaris dapat mengawasi isi *testament* itu, sehingga notaris dapat memberikan nasehat-nasehat, agar isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pembuatan *testament* yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari *testament* tersebut, sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi, maka *testament* itu sudah mulai berlaku. Hal ini disebabkan, *testament* yang dibuat dihadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan. Dalam pembuatan *testament*, para pihak wajib mengerti dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar dan diketahui oleh Notaris. Notaris bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta oleh pewaris, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan yang diperlukan oleh orang yang membuat *testament*. Dalam suatu pembuatan *testament*, tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat *testament*. Begitu juga antara si pembuat *testament* dengan yang mendapatkan *testament* tersebut. Hal ini disebabkan, sangat diutamakan adanya kepercayaan dan tiap-tiap Notaris wajib menyimpan *testament* tersebut di antara surat-surat lainnya. Salah satu syarat yang terpenting dari *testament* yang sudah dibuat dapat dicabut kembali oleh pembuatnya, baik seluruh atau sebagian saja. Bila pembuat wasiat berkeinginan untuk mencabut *testament*nya yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat *testament* untuk mencabut atau menarik kembali *testament*.

Di Kantor Notaris/PPAT Ina Indriati Siregar, S.H pernah terjadi pencabutan testamen oleh pembuat ahli waris, hal ini dikarenakan pewasiat diancam oleh anak nya yang sedang kecanduan narkoba, pewasiat mecabut testament untuk anak yang bermasalah sebab takut hartanya akan disalahgunakan oleh anak tersebut , ditambah lagi anak tersebut sudah mengancam orang tua agar wasiat bisa dibagikan dengan sesegera mungkin. Pada kasus ini Notaris/PPAT Ina Indriati Siregar, S.H membuat beberapa skema yang bisa digunakan agar testamen tersebut bisa dicabut, sebab pencabutan *testament* merupakan suatu tindakan yang tegas dari pembuat *testament* untuk mencabut *testament* yang dibuatnya, pencabutan *testament* dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat *testament* tersebut belum meninggal dunia.

Pencabutan suatu *testament* merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan *testament* sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam *testament* pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah. Selanjutnya pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam. Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya di mana, menguraikan turunan *testament* pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan *testament*. Dengan demikian, dalam pembuatan dan pencabutan *testament*, seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting.

Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan *testament*, Notaris sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan pembuatan *testament*, berwenang untuk membuat *testament* (akta wasiat) sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pembuatan *testament* diawali dengan keinginan pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Hal ini disebabkan, orang tersebut bukan ahli warisnya dan bukan pula saudara sedarah tanpa adanya wasiat dari si pewaris, maka si pewaris tidak dapat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang yang bukan ahli waris. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan *testament* (Agustina, 2021). Seseorang yang hendak membuat *testament* haruslah seorang yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah serta berakal sehat pada saat pembuatan *testament*. Kecakapan seseorang dalam pembuatan *testament* ditentukan oleh usia pada saat *testament* dibuat, bukan pada saat si pembuat *testament* meninggal. saksi-saksi dalam pembuatan *testament* harus telah dewasa dan merupakan penduduk Indonesia.

Dalam prakteknya pengangkatan seorang atau lebih pelaksana *testament*, biasanya langsung dicantumkan dalam *testament* yang bersangkutan, agar jika yang satu berhalangan dapat digantikan oleh yang lainnya. Pasal 1006 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa seorang wanita yang bersuami, tidak peduli apakah telah kawin dalam harta persatuan (campur), atau pisah meja dan ranjang atau pisah harta, sama sekali tidak dapat menjadi seorang pelaksana *testament*. Dalam pengangkatan wanita sebagai pelaksana *testament*, seorang pewaris dapat mengangkat istrinya sebagai pelaksana *testament*. Hal ini disebabkan, perempuan berfungsi sebagai pelaksana yang berstatus tidak bersuami, sehingga Pasal 1006 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dilanggar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam memperoleh surat keterangan wasiat terkait permohonan oleh ahli waris adalah Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu *testament* (wasiat) dan bagaimana cara pemberian *testament* (wasiat), agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa kebenaran bukti surat atau objek yang akan diberikan secara terperinci dan memastikan terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap serta melakukan pembacaan dan penandatanganan *testament* (wasiat). Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW), sebab apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Notaris/PPAT Ina Indriati Siregar, S.H., pembuatan pencabutan *testament* atau surat wasiat sebagai Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Anita Kamilah dan Rendy Aridhayanti, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab UndangUndang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken), *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32, No.1, Februari, 2015
- Arkan, M,I. *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)*. *Renaissance* NO. 3 VOL. 5 JULI 2020
- Ashofa, B. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Rineka Cipta
- Effendi, L. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayu Media Publishing
- Hartono, Honggo, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015", *Prophetic Law Review*, Vol. 2., No. 2, 2020.
- Junaidi, A. 2013. *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kamilah, A., Aridhayanti, R. Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab UndangUndang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken), *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32, No.1, Februari, 2015
- Karel Wowor, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VII, No.6, September, 2019.

- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Seluruh Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga, 2017
- Monica Sriastuti Agustina, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2021
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation Studies of Business Law
- Permatasari, Erina. "Peran Dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Melalui Sistem Online", *Jurnal Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula*, Vol. 4 No. 3 September 2017
- Preajitno, Andreas Albertus Andi. *Hukum Fedusia*. Medan: Selaras, 2010
- Ramadhan, F., Lukman, A. Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018). *Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*. (Vol 1, No. 1,) Desember 2021
- Simanjuntak, Arlianti Imaria, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat", *Jurnal Magister Kenotariatan*, 2015
- Soekanto, S. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UII Press
- Sofyan, S. 2011. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Medan: PT. Intermasa
- Thamrin, H. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Pressindo
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Medan, 2014.
- Wignjosoebroto. 2002. S. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*. Medan: ELSAM dan HUMA.